



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 400.191.1/403 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI DAN PELATIH PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
DALAM RANGKA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-80 PROKLAMASI
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KECAMATAN KARTASURA
TAHUN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa tanggal 17 Agustus merupakan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, maka perlu menyelenggarakan peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Tingkat Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025, perlu membentuk Tim Seleksi dan Pelatih Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dalam Rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Kecamatan Kartasura Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 65);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Seleksi dan Pelatih Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dalam Rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Kecamatan Kartasura Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:
- a. melakukan seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Kecamatan Kartasura Tahun 2025;
 - b. melatih, membina, mengarahkan dan mempersiapkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Kecamatan Kartasura Tahun 2025; dan
 - c. bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Camat Kartasura.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 Juli 2025

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

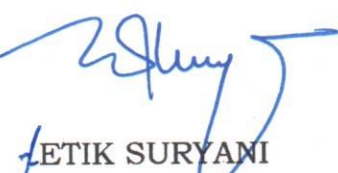
TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Komandan Rayon Militer Kartasura di Kartasura;
 3. Kepala Kepolisian Sektor Kartasura di Kartasura;
 4. Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kartasura di Kartasura;
 5. Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sukoharjo di Kartasura;
 6. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 400.14.1.1 TAHUN 2025
Tanggal : 7 Juli 2025

SUSUNAN TIM SELEKSI DAN PELATIH PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
DALAM RANGKA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-80
PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
KECAMATAN KARTASURA
TAHUN 2025

NO	NAMA/NRP/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembantu Letnan Nana Muhyana NRP. 2196009621174 Bintara Tinggi Perlawanan Wilayah Komando Rayon Militer Kartasura	Pelatih	Bertanggung jawab sesuai sesuai bidang tugasnya
2.	Sersan Kepala Ahmad Sodik NRP. 31980405150278 Bintara Pembina Desa Komando Rayon Militer Kartasura	Pelatih	Bertanggung jawab sesuai sesuai bidang tugasnya
3.	Ajun Inspektur Polisi Satu Alis Setiyanto NRP. 78070773 Kepala Unit Pembinaan Masyarakat Kepolisian Sektor Kartasura	Pelatih	Bertanggung jawab sesuai sesuai bidang tugasnya
4.	Ajun Inspektur Polisi Dua Harkito Adi NRP. 80071269 Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kepolisian Sektor Kartasura	Pelatih	Bertanggung jawab sesuai sesuai bidang tugasnya
5.	Hermawan Nopendra, S.Pd NIP. 19911116 202321 1 003 Guru Ahli Pratama Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kartasura	Pelatih	Bertanggung jawab sesuai sesuai bidang tugasnya
6.	Agus Harsoyo, S.Pd NIP. 19730818 199903 1 004 Guru Madya Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sukoharjo	Pelatih	Bertanggung jawab sesuai sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI